BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 033 /HK.01.01/K.JT-23/3/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Menimbang :

a. Bahwa untuk mengefektifkan pola penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Bawaslu Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706) diperlukan tim penyusun keterangan tertulis PHPU;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, sebelum melakukan penyusunan keterangan tertulis PHPU, Pengawas Pemilu membentuk tim penyusun keterangan tertulis PHPU;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bawaslu Kabupaten Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

2. Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Semarang tanggal 6 Maret 2024 perihal pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bawaslu Kabupaten Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, dan Sekretariat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang sebagai Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bawaslu Kabupaten Semarang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bawaslu Kabupaten Semarang sebagai berikut:

1. **Pengarah** bertugas memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
2. **Penanggung Jawab** bertugas mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno serta memastikan Sekretaris, Ketua, dan Anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
3. **Sekretaris** bertugas memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal;
4. **Ketua** bertugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis PHPU bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai kebutuhan;
5. **Anggota** bertugas menyusun *(drafter),* menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : Maret 2024

KETUA,

AGUS RIYANTO, S.P., S.H.

Lampiran Surat
Nomor :033/HK.01.01/K.JT-23/3/2024
Tanggal : 6 Maret 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AGUS RIYANTO, S.P., S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang	PENGARAH
2.	NURKUS BUDIYANTOMO, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	PENGARAH
3.	FITRIYAH, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	PENGARAH
4.	MUHAROM AL ROSYID, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	PENGARAH
5.	UMMI NU'AMAH, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	PENANGGUNG JAWAB
6.	MARJIONO, S.H	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang	SEKRETARIS
7.	VIRENDRA EKA NOVIANTO, S.H	Kasubag P3SP2H Bawaslu Kabupaten Semarang	KETUA
6.	MUHAMAD BUDI PURWANTO, S.H	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Semarang	ANGGOTA
7.	EGO FAHRIZAL, S.H	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Semarang	ANGGOTA
8.	ANDI SETIAWAN, S.H	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Semarang	ANGGOTA

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 6 Maret 2024

KETUA,

AGUS RIYANTO, S.P., S.H.